

## I. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya Arbitrase. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang telah dinanti oleh banyak pihak. Usaha pembentukan Undang-Undang ini dilakukan sejak tahun 1980-an oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang waktu itu mengajukan draft RUU Perdagangan Indonesia yang salah satu bagiannya mengatur tentang arbitrase. Namun usaha tersebut kandas di tengah jalan karena masih ada undang-undang bidang ekonomi lain yang dipandang lebih penting untuk segera disahkan.<sup>1</sup>

Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 disahkan, ketentuan tentang arbitrase sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 615 s.d. Pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata) untuk penduduk Indonesia yang berasal dari golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda terdapat pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu untuk golongan Bumiputera (penduduk pribumi) berlaku hukum Adat dengan pengadilan *Landraad* dan hukum acaranya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)*), dan untuk Golongan Timur Asing dan Eropa berlaku *Burgerlijke Wetboek atau BW* (KUH Perdata), dan *Wetboek van Koophandel atau WvK* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan hukum acaranya *Rv*. Ketentuan arbitrase secara implisit juga terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau

---

<sup>1</sup>Huala Adolf, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)*, BPHN, 2006, hlm. 8.

*Rechtsreglement Buitengewesten yang disingkat (RBg).*<sup>2</sup> Dengan disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, berdasarkan pada Pasal 81, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*) dinyatakan tidak berlaku.

Sebelum disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, pada dasarnya sudah ada pengakuan terhadap arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dapat ditemukan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan. Akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.”

Di samping itu, Pemerintah juga telah meratifikasi 2 (dua) konvensi yang mengatur mengenai arbitrase, yaitu:

1. Konvensi New York (*Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*) melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards*, yang telah ditandatangani di New York pada Tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, dimana segala putusan arbitrase internasional, yang diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional di

---

<sup>2</sup>Pengaturan Arbitrase sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <<http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-no.html>> [26/04/ 2009]

luar wilayah yurisdiksi Indonesia, diakui dan dapat dilaksanakan eksekusinya dengan memperhatikan asas *resiprositas* (asas timbal-balik); serta

2. Konvensi tentang Penyelesaian Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between State and National of Order State – ICSID*) yang telah diratifikasi pada tahun 1968 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Di samping konvensi tersebut, sebenarnya terdapat juga aturan arbitrase berupa *model law* yang dikeluarkan oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yaitu *The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration of 1985* yang telah amandemen pada tahun 2006.<sup>3</sup> *Model Law UNCITRAL* ini sudah banyak diadopsi oleh banyak negara dari seluruh benua yang ada di dunia sebagai aturan hukum atau undang-undangnya.<sup>4</sup> Sayangnya ketentuan dalam UU No. 30 Tahun

---

<sup>3</sup>1985 - UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, with amendments as adopted in 2006, <[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html)> [25/06/2009]. Dalam sumber ini dinyatakan bahwa: “Amendments to articles 1 (2), 7, and 35 (2), a new chapter IV A to replace article 17 and a new article 2 A were adopted by UNCITRAL on 7 July 2006. The revised version of article 7 is intended to modernise the form requirement of an arbitration agreement to better conform with international contract practices. The newly introduced chapter IV A establishes a more comprehensive legal regime dealing with interim measures in support of arbitration. As of 2006, the standard version of the Model Law is the amended version.”

<sup>4</sup>Status of 1985 -UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, <[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html)> [25/06/2009]. Negara yang sudah mengadopsi *Model Law* ini, yaitu: Armenia (2006), Australia (1991), Austria (2005), Azerbaijan (1999), Bahrain (1994), Bangladesh (2001), Belarus (1999), Bulgaria (2002), Cambodia (2006), Canada (1986), Chile (2004), China (the Hong Kong Special Administrative Region (1996) and the Macao Special Administrative Region (1998)), Croatia (2001), Cyprus, Denmark (2005), Dominican Republic (2008), Egypt (1996), Estonia (2006), Germany (1998), Greece (1999), Guatemala (1995), Hungary (1994), India (1996), Iran (Islamic Republic of) (1997), Ireland (1998), Japan (2003), Jordan (2001), Kenya (1995), Lithuania (1996), Madagascar (1998), Malta (1995), Mauritius (2008), Mexico (1993), New Zealand (1996, 2007), Nicaragua (2005), Nigeria (1990), Norway (2004), Oman (1997), Paraguay (2002), Peru (1996, 2008), the Philippines (2004), Poland (2005), the Republic of Korea (1999), the Russian Federation (1993), Serbia (2006), Singapore (2001), Slovenia (2008), Spain (2003), Sri Lanka (1995), Thailand (2002), the former Yugoslav Republic of Macedonia (2006), Tunisia (1993), Turkey (2001), Uganda (2000), Ukraine (1994), the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Scotland (1990) and Bermuda, an overseas territory of the United Kingdom), the United States of America (the States of California (1996), Connecticut (2000), Illinois (1998), Louisiana (2006), Oregon and Texas), Venezuela (Bolivarian Republic of) (1998), Zambia (2000), dan Zimbabwe (1996).

1990 lebih kepada perpanjangan dari *Rv* dan aturan-aturan yang dikembangkan sebelum arbitrase dikenal di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan berlakunya UU No. 30 Tahun 1990 yang sudah hampir mencapai 10 (sepuluh tahun) pada tanggal 12 Agustus 2009 nanti, semakin ditemukan permasalahan yang timbul dari pengaturan Undang-Undang tersebut. Tulisan ini akan membahas mengenai permasalahan tersebut baik dalam konteks pelaksanaan arbitrase di Indonesia maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan lembaga arbitrase internasional.

## **II. PEMBAHASAN**

Beberapa permasalahan yang timbul paca disahkannya dalam UU No. 30 Tahun 1990 antara lain sebagai berikut.

### **1. Konsiderans UU No. 30 Tahun 1990**

Undang-undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak dicapai. Kerena itu, undang-undang merupakan cerminan dari nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan undang-undang tersebut dalam kenyataannya.<sup>6</sup> Dengan demikian, landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang pada dasarnya adalah cita ideal yang menjiwai setiap ketentuan atau materi muatan dari undang-undang tersebut.

---

<sup>5</sup>Huala Adolf, *Loc. cit.*

<sup>6</sup>Jimly Ashshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cet. 1, 2006, hlm. 170.

Dalam pembentukan undang-undang, landasan filosofis ini merupakan suatu keharusan yang secara tegas dicantumkan dalam bagian konsiderans.<sup>7</sup> Pembentukan UU No. 30 Tahun 1990 nampaknya kurang memperhatikan hal ini. Dalam konsiderans UU No. 30 Tahun 1990 tidak tercantum landasan filosofis dari pembentukan undang-undang tersebut. Penekanan yang terdapat dalam bagian konsiderans lebih mengarah kepada landasan sosiologis dan yuridis semata. Selanjutnya, apabila dilihat dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999, tersirat pertimbangan filosofis pembentukan Undang-Undang ini, yaitu dalam rangka mengakomodir perkembangan dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya. Bila ini yang menjadi dasar filosofis pembentukan UU No. 30 Tahun 1999 maka sebenarnya Undang-Undang ini belum sepenuhnya mengakomodir landasan filosofis dari diadakannya alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki nilai yang jauh lebih luhur dan ideal daripada sekedar memenuhi tuntutan perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya memiliki prinsip fundamental yang bersumber dari hukum adat, yaitu prinsip/asas rukun yang unsurnya meliputi:<sup>8</sup>

- a. mengusahakan agar mendapat kesepakatan;
- b. menyelesaikan secara damai;
- c. mencapai persetujuan; dan

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran angka 18. Walaupun UU No. 30 Tahun 1990 disahkan sebelum berlakunya UU No. 10 Tahun 2004, secara teori perundang-undangan, landasan filosofis merupakan hal yang mendasar yang harus dipenuhi dalam penyusunan undang-undang. Dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 2004, keharusan pencantuman landasan filosofis dalam suatu undang-undang menjadi lebih tegas dan undang-undang yang tidak memenuhi keharusan ini tentunya perlu di evaluasi.

<sup>8</sup>Disampaikan oleh Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. pada kuliah Kapita Selekta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Program Magister Hukum Kelas Kerjasama Universitas Padjajaran dan Depkumham RI Angkatan IV, tanggal 2 Mei 2009. Berdasarkan pengamatan F.D. Holeman, prinsip ini merupakan prinsip fundamental penyelesaian sengketa alternatif.

d. mendapat pemecahan.

Sejalan dengan prinsip/asas rukun tersebut, masyarakat hukum adat menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa, yakni musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “*win-win solution*.” Prinsip inilah yang seharusnya menjadi landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa alternatif.

## 2. Ruang Lingkup Pengaturan

UU No. 30 Tahun 1999, walau berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), namun hampir keseluruhan isinya mengatur mengenai arbitrase, sementara pengaturan mengenai APS lainnya tidak dijabarkan secara detail. Pengaturan APS hanya dimuat dalam Pasal 1 angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Selebihnya Undang-Undang ini mengatur mengenai Arbitrase.

Mekanisme APS lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sangat minim dimuat dalam Undang-Undang ini. Bahkan pengertian dari masing-masing mekanisme APS tersebut tidak didefinisikan dalam Undang-Undang ini. Dalam Ketentuan Umum, hanya istilah Arbitrase yang didefinisikan secara tegas (Pasal 1 angka 1). Sedangkan istilah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak didefinisikan secara tegas namun hanya dicantumkan sebagai bagian dari APS (Pasal 1 angka 10).

Dalam praktiknya, mekanisme APS selain arbitrase juga sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa. Menyadari kebutuhan akan hal ini, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lima tahun setelah Perma ini dijalankan, ternyata

perkembangan mediasi di lapangan cukup berarti sehingga Mahkamah Agung merevisinya dan menetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

### 3. Penggunaan Istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penggunaan terminologi “Alternatif Penyelesaian Sengketa” kurang tepat karena pada dasarnya yang dimaksud adalah padanan dari istilah asing “*Alternative Dispute Resolution*”. Istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” memiliki arti sebagai pilihan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa. Pengadilan adalah salah satu alternatif atau pilihan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa. Dengan demikian, istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” mencakup juga penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Sedangkan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” adalah pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan selain di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan makna yang mendasar antara terminologi “*Alternative Dispute Resolution*” dengan terminologi “Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Istilah “*Alternative Dispute Resolution*” lebih tepat jika dipadankan dengan istilah “Penyelesaian Sengketa Alternatif” yang maknanya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif atau di luar jalur reguler yang dalam hal ini adalah pengadilan, layaknya seseorang yang ingin pergi ke suatu tujuan dengan menggunakan jalur alternatif dengan maksud agar dapat sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan mudah.<sup>9</sup>

### 4. Arbitrase tidak Termasuk dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penafsiran sistematis Pasal 1 angka 1 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 menunjukkan bahwa Arbitrase dan APS adalah dua hal yang

---

<sup>9</sup>Sesuai dengan pendapat Prof. Huala Adolf, S.H., L.L.M. yang menyatakan bahwa penggunaan istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” sebagai padanan dari istilah “*Alternatif Dispute Resolution*” adalah kurang tepat. Seharusnya istilah “*Alternatif Dispute Resolution*” dipadankan dengan istilah “Penyelesaian Sengketa Alternatif”. Hal ini dikemukakan pada kuliah Kapita Selektta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Program Magister Hukum Kelas Kerjasama Universitas Padjajaran dan Depkumham RI Angkatan IV, pada tanggal 25 April 2009.

berbeda yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Dengan demikian, Arbitrase merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dibedakan dari APS yang hanya mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pembedaan Arbitrase dan APS di Indonesia kurang tepat jika disandingkan dengan pemahaman *ADR* secara umum yang berkembang di dunia internasional. Beberapa pengertian *ADR* antara lain:

- a. The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon mengartikan *ADR* sebagai “*Methods for resolving problems without going to court... The most common forms of ADR (sometimes referred to as appropriate dispute resolution) are mediation, arbitration, conciliation and a combination of mediation and arbitration called med-arb (in which the mediator will decide the issues for the parties if they fail to reach agreement in the mediation).*”<sup>10</sup>
- b. Dalam Wikipedia dinyatakan “*ADR is generally classified into at least four types: negotiation, mediation, collaborative law, and arbitration. (Sometimes a fifth type, conciliation, is included as well, but for present purposes it can be regarded as a form of mediation).*”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon On Alternative Dispute Resolution (ADR), <<http://www.lectlaw.com/def/a044.htm>> [27/04/ 09]

<sup>11</sup>Alternative Dispute Resolution, <[http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative\\_dispute\\_resolution](http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution)> [27/04/ 09]

- c. Dalam *Duhaime Law Dictionary* dinyatakan “*methods by which legal conflicts and disputes are resolved privately and other than by trial the public courts, usually through one of two forms: mediation or arbitration.*”<sup>12</sup>
- d. Christopher Kuner menyatakan: *The term ‘alternative dispute resolution’ can include a wide variety of dispute resolution mechanism outside the court system, including arbitration, mediation, consumer complaint systems, etc., so that it can be difficult to define exactly what is meant by the term.*<sup>13</sup>

Jika diperhatikan beberapa definisi ADR di atas, terkandung beberapa persamaan, yaitu ADR merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa serta proses penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah arbitrase. Hal ini berbeda dengan APS yang dipahami di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan Arbitrase sebagai bentuk tersendiri di luar APS.

#### 5. Kompetensi Absolut dan Campur Tangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri (Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999). Berdasarkan ketentuan ini, maka apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase maka lembaga arbitrase memiliki

---

<sup>12</sup>Duhaime Law Dictionary, <<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/A/AlternativeDisputeResolution.aspx>> [27/04/2009]

<sup>13</sup>Christopher Kuner, *Legal Obstacles to ADR in European Business-to-Consumer Electronic Commerce (article)*, 2000, hal. 1.

kompetensi mutlak (absolut) untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sebaliknya Pengadilan Negeri secara mutlak (absolut) pula tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>14</sup>

Namun demikian, kalimat “kecuali dalam hal hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 11 ayat (2) merencanakan kompetensi absolut lembaga arbitrase. UU No. 30 Tahun 1999 memberikan peluang bagi Pengadilan Negeri dalam hal sebagai berikut.

- a. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (Pasal 13 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999).
- b. Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak (Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999).
- c. Jika dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon tentang pengangkatan arbiter tunggal, akan tetapi para pihak tidak berhasil menentukannya, maka atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter tunggal (Pasal 14 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999).
- d. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga (Pasal 15 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999).

---

<sup>14</sup>Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 41.

- e. Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 23 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999).
- f. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan (Pasal 25 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999).
- g. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 ayat UU No. 30 Tahun 1999).
- h. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika Ketua Pengadilan Negeri menilai bahwa putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun (Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999).
- i. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat (Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999).

- j. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 66 huruf d UU No. 30 Tahun 1999).
- k. Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 66 huruf e UU No. 30 Tahun 1999).
- l. Ketua Pengadilan Negeri dapat membatalkan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa (Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999).

Dengan adanya campur tangan pengadilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan di atas, pada dasarnya kompetensi absolut penyelesaian sengketa arbitrase menjadi rancu. Hal ini tentunya menghilangkan esensi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan proses yang sederhana dibanding proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Dengan demikian, ketentuan di atas merupakan ketentuan yang inkonsisten dan *counter productive* terhadap tujuan UU No. 30 Tahun 1999.<sup>15</sup>

Ketentuan yang bersifat *counter productive* sebagaimana disebutkan di atas seyogyanya tidak tercantum dalam UU No. 30 Tahun 1990. Prinsip yang harus ditekankan di sini adalah prinsip *limited court involvement*<sup>16</sup>. Pengadilan seyogyanya tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa arbitrase sehingga kompetensi absolut yang diberikan kepada lembaga arbitrase tidak diruncukan dengan campur tangan pengadilan tersebut.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>16</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 70-71.

Apalagi jika ketertiban umum dijadikan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase sedangkan UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan, pengertian, atau penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ketertiban umum tersebut. Ketentuan ini merupakan lubang besar UU No. 30 Tahun 1990 yang menjadi kelemahan, serta dengan mudah dapat disalahgunakan oleh para pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaan putusan arbitrase dan dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Campur tangan berlebih dari Pengadilan juga menyebabkan arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang bona fide (bonafid) atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang bonafid adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara suka rela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama daripada proses di pengadilan. Misalnya, pengusaha yang dikalahkan tidak setuju dengan suatu putusan arbitrase, maka ia dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan *stay of execution* (penundaan pelaksanaan putusan) dengan membawa perkaranya ke pengadilan.<sup>17</sup>

## 6. Persyaratan Arbiter

Persyaratan Arbiter diatur dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Basuki Rekso Wibowo, mengkritisi syarat menjadi arbiter ini terdapat kelemahan-kelemahan, antara lain:

- a. Rumusan Pasal 12 huruf (e) tidak jelas aapa "ratio legisnya" penentuan 15 tahun "pengalaman" dan "menguasai secara aktif di bidang"nya.

---

<sup>17</sup>Arbitrase di Indonesia, "Kelemahan Arbitrase", <<http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/kelemahan-arbitrase.html>> [25/06/09]

- b. Persoalan penentuan "memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun" dihitung dari mana serta apakah hal itu berlangsung secara terus menerus dan siapa yang kompeten menilai hal tersebut? Apakah semata-mata berdasarkan anggapan atau harus dibuktikan melalui sertifikasi keahlian yang diterbitkan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang kompetensi?

Seharusnya kriteria semacam itu lebih rinci sehingga memberikan kepastian hukum sebagaimana dapat dilihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang tersebut telah mengatur secara rinci mengenai persyaratan menjadi advokat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tersebut.

## 7. Hak Ingkar

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 hak ingkar diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Permasalahan berkaitan dengan hak ingkar pada dasarnya tidak saja dialami oleh Indonesia melainkan juga oleh berbagai negara di dunia. Hak ingkar bisa dijadikan sebagai sarana bagi pihak yang beritikad buruk untuk menunda putusan. Dengan demikian, seyogyanya peluang hak ingkar ini dipersempit dengan menegaskan bahwa hak ingkar dapat dilakukan jika memang sudah terbukti bahwa arbiter berada dalam posisi yang tidak netral. Ketentuan tersebut sudah diakomodir dalam Pasal 10.1 UNCITRAL Arbitration Rules dan Pasal 12 Uncitral Arbitration

Model Law. Dengan penegasan tersebut, hak ingkar ini sulit berhasil karena pada dasarnya sulit untuk membuktikan bahwa seorang arbiter tidak netral.<sup>18</sup>

#### 7. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi

Efektifitas pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa nampaknya diragukan (Retnowulan Sutantio, 2004: 23-24). Pasal 6 ayat (3) tersebut mengatur bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Sedangkan Pasal 6 ayat (4) mengatur apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli, maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Persoalan yang timbul adalah apakah mungkin dalam praktek dapat terjadi bahwa para pihak yang bersengketa sama-sama setuju menunjuk mediator yang sama. Retnowulan menilai ada kejanggalan dalam ketentuan ini. Apalagi dalam UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur secara jelas tentang mediasi.<sup>19</sup>

#### 8. Arbitrase *On-line*

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 belum ada ketentuan yang mengakomodir arbitrase on-line. Hal ini menjadi permasalahan karena dewasa ini perkembangan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) mengalami perkembangan

---

<sup>18</sup>Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 44-45.

<sup>19</sup>Slamet Haryanto, "Menggagas Revisi UU Nomor 30 Tahun 1999 (Bagian I)", <<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/22/menggagas-revisi-uu-nomor-30-tahun-1999-bagian-i>> [25/06/09]

yang sangat signifikan karena banyak memberikan keuntungan baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Permasalahan yang timbul dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah belum diaturnya mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase secara elektronik. Dalam hal ini ke depannya perlu diatur mekanisme arbitrase on-line antara lain dengan memanfaatkan teknologi *teleconference* atau *videoconference*.

#### 9. Ketentuan yang mengatur secara berlebihan

Ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 dalam beberapa bagian mengatur secara berlebihan (*overregulated*). Hal tidak terlalu penting hendaknya tidak dijadikan materi muatan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang bersifat *overregulated* karena dapat mengurangi fleksibilitas pelaksanaan arbitrase, misalnya dalam Pasal 51 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur sekretaris untuk membuat notulen rapat sehubungan dengan kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase. Pengaturan tersebut seyogyanya tidak dijadikan sebagai materi muatan Undang-Undang melainkan dimuat dalam suatu peraturan pelaksana.<sup>20</sup>

#### 10. Letak/Sistematika Pengaturan

Tentang letak pengaturan, misalnya tentang “prinsip pembatasan intervensi pengadilan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Ayat (2) tersebut tidak berhubungan dengan ayat lainnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) yang mengatur mengenai “perjanjian arbitrase”, serta diletakkan pada bab yang tidak ada kaitannya, yaitu Bab III tentang syarat

---

<sup>20</sup>Permasalahan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <<http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-no.html>> [25/04/09]

arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar. Dalam *Model Law*, prinsip ini (*limited court involvement*) diletakkan pada bagian Ketentuan Umum (*General Provisions*).<sup>21</sup>

### III. PENUTUP

Pengaturan dalam UU No. 30 Tahun 1999 masih menyisakan beberapa kelemahan. Beberapa ketentuan sebagaimana diuraikan dalam bagian pembahasan menggambarkan beberapa kelemahan dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang tentunya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Kelemahan tersebut hendaknya dijadikan bahan pertimbangan revisi sehingga ke depannya pengaturan arbitrase dapat tertata secara lebih sistematis, komprehensif, dan aplikatif.

Di samping itu, revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999 hendaknya perlu memperhatikan aturan arbitrase internasional yang ada yang pengaturannya sudah lebih maju dari UU No. 30 Tahun 1999. Dalam hal ini Konvensi NewYork (*Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*), Konvensi tentang Penyelesaian Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlelement of Investment Dispute Between State and National of Order State – ICSID*), dan *The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration of 1985* yang telah amandemen pada tahun 2006 hendaknya menjadi salah satu rujukan utama dalam penyempurnaan aturan arbitrase di Indonesia.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Alternative Dispute Resolution, <[http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative\\_dispute\\_resolution](http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution)> [27/04/ 09]
- Arbitrase di Indonesia, “Kelemahan Arbitrase”, <<http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/kelemahan-arbitrase.html>> [25/06/09]
- Christopher Kuner, *Legal Obstacles to ADR in European Business-to-Consumer Electronic Commerce (article)*, 2000.
- Duhaime Law Dictionary, <<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/A/AlternativeDisputeResolution.aspx>> [27/04/2009]
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Huala Adolf, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)*, BPHN, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cet. 1, 2006.
- Pengaturan Arbitrase sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <<http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-no.html>> [26/04/2009]
- Permasalahan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <<http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-no.html>> [25/04/09]
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Slamet Haryanto, “Menggagas Revisi UU Nomor 30 Tahun 1999 (Bagian I)”, <<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/22/menggagas-revisi-uu-nomor-30-tahun-1999-bagian-i>> [25/06/09]
- Status of 1985 -UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, <[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html)> [25/06/2009].
- The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon On Alternative Dispute Resolution (ADR), <<http://www.lectlaw.com/def/a044.htm>> [27/04/ 09]

UNCITRAL, 1985-UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, with amendments as adopted in 2006, <[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html)> [25/06/2009]

**BEBERAPA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM  
PRAKTIK ARBITRASE DI INDONESIA  
(KRITISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)**

oleh:  
**NURFAQIH IRFANI**